



**PUTUSAN**

**Nomor 0350/Pdt.P/2018/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai thalak yang diajukan oleh:

Pemohon umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon ;

melawan

Dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri saya :

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Termohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0350/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 25 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/09/IV/2017 tanggal 17 April 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Semarang selama lebih kurang 7 bulan, lalu pindah ke Ruko di Kelurahan Semarang selama lebih kurang 5 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yaitu :
  - Anak umur 8 bulan (lahir 31 Agustus 2017);  
Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain, mantan pacar Termohon;
  - Termohon selalu membantah tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 06 April 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selalu membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 3 minggu tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

---

Putusan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0331-2018

Hal.2 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah ternyata tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun menurut berita acara pemanggilan untuk Pemohon Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Bn. yang telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 04 Mei 2018 dan tanggal 15 Mei 2018, yang dibacakan dipersidangan telah ternyata disampaikan secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing-masing tanggal 04 Mei 2018 dan tanggal 15 Mei 2018 yang dibacakan dipersidangan telah ternyata panggilan tersebut tidak patut karena alamat Termohon tidak ditemukan;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah dua kali dipanggil untuk menghadap dipersidangan tidak hadir tanpa alasan menurut hukum, maka untuk pemeriksaan pokok perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

---

Putusan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0331-2018

Hal.3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah ternyata tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun menurut berita acara pemanggilan untuk Pemohon Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Bn. yang telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 04 Mei 2018 dan tanggal 15 Mei 2018, yang dibacakan dipersidangan telah ternyata disampaikan secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan berdasarkan berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan untuk Termohon ternyata tidak patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dua kali dipanggil untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap tanpa alasan menurut hukum, maka untuk pemeriksaan pokok perkara ini tidak dapat dilanjutkan, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 148 R.Bg. "Bila Pemohon (dibaca Pemohon) yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut (Rv.77, HIR.124);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Pemohon dinyatakan tidak sungguh-sungguh terhadap permohonannya, berdasarkan pasala 148 R.Bg. maka perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Putusan Peng.Agama Bengkulu Nomor 0331-2018

Hal.4 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 H., oleh kami **Drs.Riduan Ronie Coprin**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan, MD.M.H.**, dan **Rozali, B.A,S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs.Riduan Ronie Coprin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Sarijan,MD., M.H.**

**Rozali, B.A., S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti.....

Panitera Pengganti,

**Fauziah, S.H.**

Perincian biaya Perkara:

---

Putusan Peng.Agama Bengkulu Nomor 0331-2018

Hal.5 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)